

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses pelayanan ditemukan adanya faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbitan surat izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang. Namun dari beberapa faktor yang ada dapat ditarik kesimpulan terdapat dua faktor yang paling dominan yaitu:

Faktor aturan, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden dengan mayoritas menjawab cukup setuju yaitu sebanyak 47 orang atau 34,81%, dengan pernyataan yang peneliti berikan dalam angket mengenai faktor aturan. Responden beranggapan bahwa aturan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang belum sepenuhnya dijalankan oleh para pegawai diakibatkan kurangnya pengawasan pimpinan.

Faktor kemampuan, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden dengan mayoritas menjawab cukup setuju yaitu sebanyak 47 orang atau 34,81%, dengan pernyataan yang peneliti berikan dalam angket mengenai faktor kemampuan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada bulan July hingga September 2019, peneliti menilai bahwa kurangnya kemampuan pegawai dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam melayani masyarakat disebabkan pembagian kerja pada penyelesaian penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan tidak berdasarkan keahlian masing-masing pegawai karena mayoritas pendidikan pegawai adalah SMA.

Berusaha meminimalisir dengan cara mengadakan rapat secara rutin mengenai penerbitan-penerbitan izin yang mengalami keterlambatan. Rapat kepada para pegawai perizinan dan non perizinan tersebut merupakan sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum tentang peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, mengenai waktu penyelesaian IMB, selambat-lambatnya terbit adalah 14 hari. Namun kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

Melakukan pengawasan dan pembinaan yang maksimal kepada pegawai dalam pelayanan dan proses penerbitan izin. Namun keberadaan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang yang terkadang dinas di luar kota dan kurangnya pengawasan dari unit-unit yang berwenang menyebabkan pegawai sering melanggar Peraturan-Peraturan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.

Untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan penerbitan surat izin, para pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan bimbingan teknis. Namun, banyak para pegawai yang tidak mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan yang ada untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai perizinan dan non perizinan.

## B. Saran

1. Perlunya upaya yang serius dalam meningkatkan sosialisasi dan rapat secara rutin kepada para pegawai dalam peningkatan pelayanan untuk menangani keterlambatan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan.
2. Memberikan pengawasan dan perhatian yang lebih maksimal dari kepala dan para kabid dan kasi perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang kepada pegawai sehingga pegawainya dapat bekerja seoptimal mungkin dan agar tidak menunda-nunda pengerjaan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang tidak berdisiplin.
3. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam penerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, para pegawai harus mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Izin mendirikan bangunan (IMB)
4. Menambah sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang